

2022

# LAPORAN PENGELOLAAN PPID KPK

BIRO HUMAS KPK

**2022**

# **DAFTAR ISI**

Kata Pengantar	3	Anggaran Layanan Informasi Publik	10
BAB 1 Sekilas Tentang PPID	4	BAB 2 Layanan Informasi Publik Tahun 2022	11
Struktur Organisasi PPID	5	Klasifikasi Informasi dan Uji Konsekuensi	12
Regulasi	5	Layanan Reguler	13
Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik	7	Sengketa Informasi Publik	14
Sumber Daya Manusia Pengelolaan Layanan Informasi Publik	9	Kendala dalam Pelaksanaan Informasi Publik	14
		Rencana Tindak Lanjut	14

2022

# KATA PENGANTAR

Setelah melewati masa Pandemi Covid-19, tepatnya bulan Juni 2022 Komisi Pemberantasan Korupsi kembali membuka layanan tatap muka, namun selain layanan tatap muka, layanan tidak langsung (secara online) masih tetap difasilitasi oleh KPK untuk mempermudah masyarakat dalam hal penyediaan informasi. Pelayanan tidak langsung dapat dilakukan melalui email, telepon, surat, twitter @PIP dan demo.

KPK selalu berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan terbaik kepada publik demi terwujudnya pelayanan informasi publik yang integratif, optimal, akuntabel dan transparan.



---

## VISI


Memberikan pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik dengan Semangat Transparansi

## MISI

1. Memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap akses informasi publik KPK sesuai Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan informasi publik;
3. Meningkatkan pengelolaan dokumentasi Informasi publik.

# **BAB 1. SEKILAS TENTANG PPID KPK**

# STRUKTUR ORGANISASI PPID KPK



## REGULASI

KPK dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik berpedoman pada beberapa regulasi, diantaranya :

- 1.Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
  - 2.Peraturan Komisi Informasi No 1 tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
  - 3.Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Junto UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua UU No. 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Korupsi
- Pasal 15 ayat b

➔ Memberikan Informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditanganinya

Pasal 15 ayat c

➔ Menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan

Pasal 20 ayat 1

➔ KPK bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksa Keuangan

Pasal 20 ayat 2 huruf b dan c

➔ Pertanggungjawaban publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:

- Menerbitkan laporan tahunan
- Membuka akses Informasi

4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi, yang dimana dalam pelayanan publik mengatur tentang :

➔ Biro Humas mempunyai tugas mengelola Pelayanan Informasi publik, pemberitaan dan publikasi serta dokumentasi kegiatan KPK;

➔ Masing-masing Unit/Direktorat bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan data dan informasi yang menjadi wewenangnya.

5. Surat Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 742/01/06/2017 tentang Penunjukan Pejabat Struktural dan Struktur Organisasi Pelayanan Informasi Publik Komisi Pemberantasan Korupsi, yang dimana :

➔ Poin kedua: Menunjuk Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut sebagai PPID;

➔ Poin ketiga: Menunjuk Sekretaris Jenderal sebagai atasan PPID dan Deputy Informasi dan Data sebagai Wakil Atasan PPID;

➔ Poin keempat: Menunjuk perwakilan setiap Direktorat, Unit atau Biro yang bertugas secara periodik, atau atas permintaan PPID memberikan: Informasi yang wajib disediakan secara berkala, Informasi yang wajib disediakan setiap saat, Informasi yang wajib disediakan secara serta merta, dan atau Informasi yang dikecualikan.

6. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 635 Tahun 2022 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Tata Kelola Kelembagaan Di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2022 (Pelaksana Penyedia Informasi di Lingkungan KPK tahun 2022).

Pegawai pelaksana memiliki tugas sebagai berikut :

➔ Sebagai pelaksana penyedia informasi dari unit kerja masing-masing untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (selanjutnya disebut PPID);

➔ Mengkoordinasikan pengumpulan informasi di unit kerja masing-masing untuk disampaikan kepada PPID;

➔ Melakukan pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan informasi untuk disampaikan kepada internal Komisi Pemberantasan Korupsi setelah mendapat persetujuan dari atasan yang kemudian dimuat di dalam main site portal Komisi Pemberantasan Korupsi dan sub-site unit kerja masing-masing;

➔ Memberikan dukungan informasi untuk operasional layanan call center 198 dan kebutuhan pengelolaan media sosial.

# SARANA DAN PRASARANA PPID

Sarana dan prasarana yang memadai menjadi salah satu faktor PPID Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menciptakan pelayanan informasi publik yang terbaik bagi masyarakat. Melalui dukungan sarana dan prasarana, diharapkan masyarakat dapat mengakses layanan informasi KPK yang mudah, nyaman dan transparan.

PPID Komisi Pemberantasan korupsi membuka medium-medium pelayanan publik yang bervariasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagai berikut :

## 1.Layanan kedatangan langsung dan surat

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi  
Jl. Kuningan Persada Kav. 4 Jakarta  
12950. Setiap hari Senin-kamis pukul  
08.30—16.30 WIB dan untuk hari Jumat  
pukul 08.30 – 17.00 WIB

## 2.Telepon

Nomor telepon korporat KPK yang dapat dihubungi oleh masyarakat adalah nomor (021) 2557 8300.

## 3.Email


Pelayanan Informasi Publik  
[informasi@kpk.go.id](mailto:informasi@kpk.go.id)

## 4.Website

Pelayanan Informasi Publik  
<http://pip.kpk.go.id>

## 5.Call Center 198

Call center 198 mulai melayani masyarakat setiap hari Senin—Jumat dari pukul 08.00 – 17.00 WIB. Layanan call center 198 dapat diakses melalui telepon seluler dengan tarif normal dan PSTN dengan tarif ditanggung oleh KPK. Adapun layanan call center 198 menyediakan jenis layanan: informasi publik, informasi LHKPN, informasi Gratifikasi, informasi pelayanan laporan dan Pengaduan Masyarakat serta LSP.



Khusus untuk layanan kedatangan langsung (tatap muka), Komisi Pemberantasan Korupsi menyediakan beberapa fasilitas penunjang, diantaranya sbb :

No	Sarana	Jumlah
1	Ruang tunggu layanan	1
2	Mushola	1
3	Kamar mandi	2
4	Ruang layanan	6
5	Ruang Verifikasi	4
6	Meja Resepsionis	1
7	Mesin X-Ray	1
8	Ruang Perpustakaan	1
9	Ruang Operasional Call Center	1
10	Pojok Aspirasi (Kotak Pengaduan)	1
11	Charging Station	1
12	Sarana komputer	9
13	Telepon	7
14	Maklumat	2
15	Lemari Informasi Pelayanan Publik	1
16	Pojok Bacaan	1
17	TV Informasi	1
18	Mesin Antrian	1
19	Mesin Cek Suhu	1
20	Loker Penyimpanan Barang	1
21	Dispenser	5




## SUMBER DAYA MANUSIA PPID KPK

SDM merupakan aset utama PPID Komisi Pemberantasan Korupsi dan pelaku aktif dari setiap aktivitas pengelolaan informasi publik di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi. SDM memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pelayanan masyarakat terutama dalam permohonan permintaan informasi publik. Hal ini dilakukan demi mewujudkan pelayanan publik yang kolaboratif dan transparansi. kompetensi pegawai.

Saat ini jumlah SDM yang terlibat dalam penanganan pengelolaan informasi publik KPK berjumlah 7 (tujuh) orang. Kompetensi terkait pelayanan sangat dibutuhkan demi menunjang pelayanan informasi publik KPK. Dalam Pengelolaan Layanan informasi, jumlah tenaga pelaksana banyak dibutuhkan dalam melayani publik, selanjutnya KPK melibatkan pejabat fungsional pranata humas untuk membantu menganalisa setiap permohonan yang masuk, sehingga mampu berkontribusi dalam meningkatkan pelayanan informasi publik yang lebih efektif dan efisien.

Dalam rangka mendorong upaya tersebut pada tahun 2022, PPID KPK telah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Konsinyering PIC Informasi Publik yang dilaksanakan secara offline pada tanggal 30 Juni 2022 pada pukul 08.00 s.d 17.00 WIB;
2. Webinar Bijak Bermedsos yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2022 pada pukul 14.00 s.d 16.00 WIB.



# ANGGARAN PPID KPK

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Adapun beberapa pengeluaran kegiatan Layanan informasi publik pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Penyempurnaan fasilitas pelayanan publik KPK berupa sarana prasarana toilet untuk disabilitas, ruang anak, ruang laktasi, penyediaan mesin fotocopy, penyediaan wifi diruang Layanan publik serta penyediaan kursi roda bagi disabilitas;
2. Pengadaan perangkat sosialisasi berupa souvenir, leaflet dan brosur pelayanan publik KPK;
3. Kegiatan Konsinyering PIC Informasi Publik dan Webinar “Bijak Bermedsos”.




## **BAB II. LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022**

# KLASIFIKASI INFORMASI DAN UJI KONSEKUENSI

Setiap tahunnya Biro Humas merangkap PPID menyelenggarakan konsinyering dan workshop keterbukaan informasi publik kepada Pegawai Pelaksana Penyedia Informasi di Lingkungan KPK. Pada tahun 2021 kegiatan diselenggarakan pada tanggal 29 April 2021 melalui Virtual Zoom Meeting. Tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Mengumpulkan daftar informasi publik terbaru terbaru dari setiap unit/direktorat/biro sebagai bahan klasifikasi dan uji konsekuensi Informasi;
2. Diseminasi wawasan terkait keterbukaan informasi publik dan peran PIC Informasi;
3. Kesepakatan terkait alur pelayanan dan distribusi informasi sehingga tim PIP dapat mendokumentasikan proses bisnis pelayanan informasi lintas unit.

Tahun 2022, KPK tidak melakukan pembaharuan terhadap daftar Informasi publik dan Informasi dikecualikan karena keseluruhan data dimaksud tidak ada perubahan dari tahun sebelumnya.



## LAYANAN REGULAR

NO	JENIS	PERIODE												TOTAL
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1	CC 198	58	667	1654	532	310	462	316	300	277	264	450	332	5622
2	EMAIL 198	15	47	73	9	4	5	4	7	13	10	14	13	214
3	TWITTER PIP	15	22	12	13	12	14	18	22	25	12	4	2	171
4	EMAIL INFORMASI	470	413	524	422	371	479	372	528	598	427	583	628	5815
5	SURAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	DATANG LANGSUNG	0	0	0	0	0	19	23	17	15	17	11	15	105
7	DEMO	17	57	66	4	22	55	18	46	75	71	77	48	570
8	Penelitian	10	7	11	10	7	9	12	4	8	11	16	8	113
<b>TOTAL</b>		<b>585</b>	<b>1213</b>	<b>2340</b>	<b>990</b>	<b>726</b>	<b>1043</b>	<b>771</b>	<b>921</b>	<b>1008</b>	<b>812</b>	<b>1155</b>	<b>1046</b>	<b>12610</b>

Ditahun 2022, permohonan Informasi terbanyak terdapat pada bulan Maret 2022 dan permohonan informasi paling banyak dilakukan melalui saluran telepon karena pada bulan tersebut ada moment terkait Pelaporan LHKPN. Adapun total permohonan Informasi sepanjang tahun 2022 adalah sebanyak 12.610 permohonan dari berbagai medium pelayanan.

## **SENGKETA INFORMASI PUBLIK**

Selama periode tahun 2022, PPID menghadapi 1 (satu) permohonan kasus sengketa informasi publik terkait permohonan LHKPN dari Muhammad Hidayat S, namun persidangan dihentikan karena pemohon informasi tidak datang dalam 2 kali panggilan siding KIP.

## **KENDALA DALAM PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK**

### **1. SDM yang terbatas**

Adanya beban kerja ganda mengharuskan tim harus membagi waktu semaksimal mungkin dalam rangka pemenuhan permohonan informasi. Dengan SDM yang terbatas di tim PIP, pengelolaan Call Center 198, website PIP, twitter PIP, email Informasi, demo dan kedatangan langsung harus bisa dilakukan secara sejalan dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

### **2. Belum selarasnya mekanisme/SOP alur komunikasi dengan beberapa unit/direktorat/biro dalam pemenuhan informasi.**

Adanya kendala dalam pemenuhan Informasi yang mengharuskan kewenangan dari unit lain, sehingga perlu dibuatkan alur yang selaras dalam pemenuhan Informasi publik.

## **RENCANA TINDAK LANJUT**

1. Pengajuan penambahan SDM untuk tim PIP dalam handle call center dan handle Website PIP;
2. Finalisasi Pedoman Pelayanan Publik yang sah dan melibatkan unit – unit lain dalam pemenuhan Informasi publik.

# TERIMAKASIH